



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA NONPERSONAL PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA, MADRASAH TSANAWIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah harus menjamin terselenggaranya pendidikan yang layak guna mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Daerah memberikan bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik pada satuan pendidikan dasar swasta dan madrasah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam ikut serta mencerdaskan masyarakat;
- c. bahwa Pemberian pendidikan bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik pada satuan pendidikan dasar swasta dan madrasah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Biaya Pendidikan Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri Dan Madrasah Tsanawiyah Swasta perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Biaya Pendidikan Peserta Didik Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Tsanawiyah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 3).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA NONPERSONAL PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA, MADRASAH TSANAWIYAH.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang.
6. Sekolah Dasar Swasta yang selanjutnya disingkat SDS adalah sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan dan masyarakat untuk melayani masyarakat pada jenjang pendidikan dasar.
7. Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang selanjutnya disingkat MIN adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat pada jenjang pendidikan dasar dan dibawah kewenangan Kementerian Agama.
8. Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang selanjutnya disingkat MIS adalah sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan dan masyarakat untuk melayani masyarakat pada jenjang pendidikan dasar dan dibawah kewenangan Kementerian Agama.
9. Sekolah Menengah Pertama Swasta yang selanjutnya disingkat SMPS adalah sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan dan masyarakat untuk melayani masyarakat pada jenjang pendidikan dasar.
10. Madrasah Tsanawiyah Negeri yang selanjutnya disebut MTsN adalah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat pada jenjang pendidikan dasar dan dibawah kewenangan Kementerian Agama.
11. Madrasah Tsanawiyah Swasta yang selanjutnya disebut MTsS adalah sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan dan masyarakat untuk melayani masyarakat pada jenjang pendidikan dasar dan dibawah kewenangan Kementerian Agama.
12. Sekolah adalah SDS dan SMPS.
13. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah.
14. Peserta Didik adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di SDS, MIN, MIS, SMPS, MTsN, dan MTsS di Daerah dan memiliki nomor induk kependudukan Daerah.
15. Biaya Pendidikan adalah biaya yang meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan

- pendidikan di Sekolah dan Madrasah yang dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
16. Kepala Sekolah adalah pimpinan satuan pendidikan di SDS dan SMPS.
  17. Kepala Madrasah adalah pimpinan satuan pendidikan di MIN, MTsN, MIS dan MTsS.
  18. Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Dapodikdasmen adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, Peserta Didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
  19. Education Management Information System Pendidikan Islam yang selanjutnya disebut Emispendis adalah suatu sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama.
  20. Bank adalah bank tempat penyimpanan kas umum Daerah.
  21. Beasiswa Nonpersonal yang selanjutnya disebut sebagai Beasiswa adalah Bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tangerang guna mendanai biaya sekolah untuk peserta didik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Tsanawiyah di Kota Tangerang.

## Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa Peserta Didik pada Sekolah dan Madrasah.
- (2) Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
  - b. Madrasah Ibtidaiyah Swasta;
  - c. Madrasah Tsanawiyah Negeri; dan
  - d. Madrasah Tsanawiyah Swasta.
- (3) Beasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. biaya masuk sekolah;
  - b. biaya daftar ulang sekolah;
  - c. biaya iuran bulanan;
  - d. biaya ulangan harian, ujian tengah semester, ujian semester, ujian akhir sekolah dan asesmen nasional;
  - e. biaya praktik dan ujian praktik;
  - f. biaya kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang dilakukan di dalam Sekolah atau Madrasah;
  - g. biaya buku pelajaran, lembar kerja, raport dan penulisan ijazah;
  - h. biaya mengikuti lomba-lomba bagi peserta didik; dan/atau
  - i. biaya memperingati hari besar nasional atau keagamaan.

### Pasal 3

- (1) Sekolah dan Madrasah penerima Beasiswa bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
  - a. telah berkerjasama dengan Dinas.
  - b. memiliki rekening giro atas nama Sekolah atau Madrasah di Bank yang terpisah dengan rekening biaya operasional sekolah;
  - c. terdata dalam sistem Dapodik pada Sekolah;
  - d. terdata dalam sistem Emispendis pada Madrasah;
  - e. memiliki bukti tanda daftar ulang yang masih berlaku untuk Sekolah;
  - f. memiliki bukti madrasah aktif yang masih berlaku dari Kantor Kementerian Agama untuk Madrasah;
  - g. menerima dana biaya operasional sekolah pada tahun anggaran berjalan;
  - h. memiliki paling sedikit 60 (enam puluh) peserta didik yang terdaftar dalam Dapodik atau Emispendis;
  - i. terakreditasi; dan
  - j. bersedia memasang pengumuman berupa spanduk sebagai Sekolah atau Madrasah penyelenggara pendidikan gratis.
- (2) Persyaratan pada ayat (1) huruf a, huruf h, huruf i dan huruf j dikecualikan untuk Sekolah pada Lembaga Permasyarakatan Anak Tangerang dan Madrasah Negeri.
- (3) Format spanduk sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB II

### ALOKASI BESARAN DAN PENYALURAN BIAYA PENDIDIKAN

#### Pasal 4

Alokasi besaran Beasiswa bagi Peserta Didik berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Standar Satuan Harga Belanja.

#### Pasal 5

- (1) Beasiswa bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan berdasarkan alokasi besaran per semester dikalikan dengan jumlah Peserta Didik pada Sekolah atau Madrasah.
- (2) Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah berdasarkan data pada Dapodik.
- (3) Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Madrasah berdasarkan data pada Emispendis.
- (4) Kepala Sekolah dan Kepala Madrasah bertanggung jawab secara formil dan materil atas kebenaran data yang diinput dalam Dapodik dan Emispendis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

#### Pasal 6

- (1) Beasiswa bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disalurkan dari Dinas kepada Peserta Didik melalui rekening giro Bank atas nama Sekolah atau Madrasah.
- (2) Penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per semester dengan besaran 50% (lima puluh persen) dari alokasi besaran tahunan.

#### Pasal 7

- (1) Dinas memverifikasi data Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dengan memvalidasi nomor induk kependudukan Daerah.
- (2) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (3) dikecualikan bagi Peserta Didik yang mengikuti pendidikan pada Lembaga Permasyarakatan Anak Tangerang, tidak dilakukan validasi nomor induk kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 8

Alokasi besaran dan penyaluran Beasiswa bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 menjadi dasar penyusunan dokumen anggaran belanja Dinas.

### BAB III

#### LAPORAN PENERIMAAN BEASISWA

#### Pasal 9

- (1) Laporan penerimaan Beasiswa bagi Peserta Didik dilakukan oleh Sekolah dan Madrasah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan per semester paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak diterimanya Beasiswa bagi Peserta Didik.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
  - a. Daftar penerimaan Beasiswa yang ditandatangani langsung oleh peserta didik dan disahkan dengan ditandatangani dan dicap oleh Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak atas penggunaan Biaya Pendidikan Peserta Didik pada periode pelaporan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah; dan
  - c. rekening koran periode semester yang divalidasi oleh Bank.
- (4) Dalam hal Kepala Sekolah atau Kepala Madrasah tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyaluran Biaya Pendidikan Peserta Didik pada semester berikutnya ditangguhkan hingga laporan disampaikan.

- (5) Format laporan penerimaan Beasiswa bagi Peserta Didik dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan Beasiswa bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 10

Pengawas Sekolah melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan Beasiswa bagi Peserta Didik di Sekolah secara rutin dan berkala.

##### Pasal 11

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Sekolah dan Madrasah secara acak.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

#### BAB V PEMBIAYAAN

##### Pasal 12

Pembiayaan Beasiswa bagi Peserta Didik dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Swasta (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 19 Agustus 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 19 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap + Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 91

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 91 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA  
NONPERSONAL PESERTA DIDIK PADA  
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR  
SWASTA, MADRASAH IBTIDAIYAH,  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
SWASTA, MADRASAH TSANAWIYAH.

A. FORMAT SPANDUK



Ukuran Spanduk minimal 3 x 0,8m

Warna dasar merah untuk SD, warna dasar hijau untuk MI, warna tulisan putih atau kuning

Warna dasar biru untuk SMP, warna dasar hijau untuk MTS, warna tulisan putih atau kuning

Logo Kota Tangerang di sebelah kiri dan logo sekolah/madrasah di sebelah kanan

B. FORMAT LAPORAN PENERIMAAN BEASISWA BAGI PESERTA DIDIK

DAFTAR PENERIMA BEASISWA NON PERSONAL PESE  
 PERIODE BULAN : ..... - ..... 20

Nama Sekolah/Madrasah : .....  
 Nama Kepala Sekolah/Madrasah : .....  
 Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....

NO	NAMA PESERTA DIDIK	KELAS	TEMPAT LAHIR	TANGGA LAHIR
1	.....	.....	.....	dd/bb/tt
2	.....	.....	.....	dd/bb/tt
dst	.....	.....	.....	dd/bb/tt
JUMLAH				

Mengetahui :  
 Ketua Yayasan  
 (Nama Yayasan)

ttd & stempel

(Nama jelas)

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
PENGUNAAN BEASISWA BAGI PESERTA DIDIK

KOP SEKOLAH

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan: Kepala [isi nama sekolah]

Alamat : [isi dengan alamat sekolah]

Dengan ini menyatakan :

1. Telah membebaskan seluruh biaya pendidikan non personal bagi peserta didik yang memiliki NIK Kota Tangerang yang menerima bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik.
2. Penggunaan dana Biaya Pendidikan Peserta Didik yang telah diterima untuk :
  - a. keterlaksanaan proses belajar mengajar;
  - b. pemenuhan delapan standar pendidikan;
  - c. peningkatan mutu; dan
  - d. peningkatan kualitas pendidikan di Sekolah atau Madrasah kami.

Mengetahui;

Tangerang, .... ..... 20...

Ketua Yayasan .....

Kepala .....

Materai  
Rp 10.000,00

Materai  
Rp 10.000,00

Nama

Nama

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R. WISMANSYAH